BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah ada di Indonesia sejak lama, korupsi ini terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan, pada zaman orde lama, orde baru, dan masih berlanjut hingga era reformasi. Telah berbagai upaya dilakukan untuk memberantas dan mengurangi tindakan korupsi di Indonesia, tapi dari semua upaya dilakukan masih kurang menunjukan hasilnya. Di masa lalu, ada praktik "upeti" dari rakyat kecil, yang berlanjut semasa Belanda ketika menguasai Nusantara (1811-1942) dan Zaman Inggris (1811-1816). Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain.[1]

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena harus ditangani dan ditangani secara luar biasa (*extra judicial action*). Penanganan dan penanganan hukum juga harus dilakukan dengan tindakan tegas dan berani dari aparat penegak hukum.[2]

---

[1] Topo Santoso, *"Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang*",* Jakarta, 2011, hlm.101.

[2] Umar Sholahudin, *"Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif"*, http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-hukum-progresif/,diunduh, 7 Oktober 2018

Tindak pidana korupsi merupakan masalah besar, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik dan bahkan merusak nilai-nilai demokrasi dan moral karena semakin lama menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita keinginan masyarakat yang adil dan makmur.[3]

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis, mendalam dan struktural sehingga tidak hanya merugikan posisi keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Berikut disajikan data kasus korupsi di Indonesia tahun 2015-2019

Tabel 1

Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kasus (Kasus)	Jumlah Tersangka (Orang)	Jumlah Kerugian Negara (Triliun)	Jumlah Kerugian Negara yang Dapat Diselamatkan (Milyar)
2015	550	1124	3,107	193
2016	482	1101	1,450	335
2017	576	1298	6,500	342
2018	454	1087	5,645	600
2019	271	580	8,405	413

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (2019)

Tabel 1 dapat dilihat bahwa penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum secara gradual dari tahun 2017 hingga 2019 menurun, baik dari

[3] Ermansjah Djaja, *"Memberantas Korupsi Bersama KPK",* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

jumlah kasus maupun jumlah tersangka sedangkan kerugian negara sepanjang lima tahun terakhir fluktuatif.

Dalam pandangan *Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton)* dalam suratnya kepada *Bishop Mandell Creihgton* menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan korupsi dengan kekuasaan antara Korupsi dengan Kekuasaan yakni *"Power tends to corrupt, and absolut Power corrupts absolutely"* bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.[4]

Ungkapan ini adalah situasi saat ini di Indonesia. Jika kita melihat perjalanan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, kita tidak dapat memisahkannya dari peran penting Hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Peran utama hakim sebagai penegak hukum di bidang hukum adalah untuk memperoleh, menyelidiki, menetapkan dan menyelesaikan segala perkara yang ditanganinya, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai penegakan pokok bagi hakim yang menjalankan kekuasaan hukum sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Barda Nawawi Arief mengemukakan gagasan kekuasaan dalam arti luas yaitu "Kekuasaan negara untuk menegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia", dengan pengertian seperti

[4] Ermansjah Djaja, *"Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 1.

ini, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti "kekuasaan mengadili" (kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum).[5]

Tujuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian penyelenggara kekuasaan hukum dalam konteks hakim yang berkualitas. Kemandirian penyelenggara dilakukan dalam mengembangkan integritas, pengetahuan dan kemampuannya. Hakim-hakim yang berkualitas adalah hasil dari kinerja para pengelola hukum tersebut. Dalam mengambil keputusan, hakim harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[6] Berkenaan dengan ancaman pidana minimum khusus, denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan tindak pidana, ancaman pidana minimum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencegah dampak korupsi dan mencegah korupsi, untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi, melihat korupsi di Indonesia telah berkembang secara *elitis, endemic, dan sistemik.*[7]

---

[5] Barda Nawawi Arief, "*Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*" Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 3.

[6] Juniver Girsang, *"Penyalagunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi"*, JG Publising, Jakarta, 2012, hlm. 7-8.

[7] Ermansjah Djaja, *Op.,cit* , hlm. 25.

Menurut keterangan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Emerson Yuntho mengatakan berdasarkan data ICW, rata-rata koruptur hanya divonis 2 Tahun dan 7 Bulan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. ICW mengemukakan pada 2016, rerata vonis bagi koruptor di pengadilan negeri adalah 1 tahun 11 bulan penjara, sedangkan di pengadilan tinggi 2 tahun 6 bulan, dan 4 tahun 1 bulan di MA sehingga rata-rata vonis pada ketiga pengadilan tersebut yakni 2 tahun 2 bulan. Tren yang sama juga terekam pada 2017. Tahun 2018, rerata vonis hukuman penjara bagi koruptor di pengadilan negeri adalah 2 tahun 3 bulan. Sementara di pengadilan tinggi rerata vonis hukuman selama 2 tahun 8 bulan dan di Mahkamah Agung (MA), rata-rata 5 tahun 9 bulan. Tahun 2019 terdapat 1.125 orang terdakwa dari 1.091 kasus pidana korupsi. Kendati naik tipis dibanding 2018, rata-rata vonis sepanjang tahun ini masih tergolong ringan yakni 2 tahun 7 bulan penjara. Berikut tabel 2 mengenai rata-rata hukuman koruptor tahun 2016-2019.

Tabel 2

Rata-rata Hukuman Koruptor Tahun 2016-2019

Tahun	Rata-rata Hukuman
2016	2 tahun 2 bulan
2017	2 tahun 2 bulan
2018	2 tahun 5 bulan
2019	2 tahun 7 bulan

Sumber : Indonesia *Corruption Watch* (2019)

Emerson Yuntho, telah meminta Mahkamah Agung untuk menunjukkan keseriusan menindak tegas para pelaku korupsi dengan membuat Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung atau Surat Perintah dari Ketua Mahkamah Agung agar hakim dapat mengambil keputusan maksimal terhadap pelaku dan pemiskinan melalui denda atau uang pengganti yang tinggi sesuai kesalahan. Selain itu perlu divonis berat sebanyak pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, dana pensiun, dan status pekerjaan bagi terpidana korupsi.[8]

Koordinator badan pekerja ICW Danang Widoyoko dijakarta, mengungkapkan pandangan yang sama bahwa penilaian hakim yang rendah terhadap pelaku korupsi menunjukkan bahwa persepsi hakim bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan dapat menghancurkan kehidupan berbangsa, masih rendah pula. Hal itu dapat terjadi karena para Hakim juga dibesarkan atau diciptakan dalam lingkungan hukum di mana banyak praktik korupsi cenderung diperbolehkan dalam kaitannya dengan praktik korupsi. Hakim belum menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan *extra ordinary crime* belum ada sehingga hukumanya ringan-ringan saja sehingga diskriminatif dengan kejahatan biasa, seperti pelaku pencurian atau perampokan yang mendapat hukuman tinggi. Hakim harus mempertimbangkan bahwa keputusannya akan berdampak pada korupsi. Putusan hakim yang tidak memberikan efek jera turut membawa bangsa Indonesia

[8] Media Indonesia, *"Koruptor Dihukum Ringan"* http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/2736/70-koruptor-dihukum-ringan-2014/08/04. 8 Oktober 2018.

ke dalam kegelapan. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi harus lebih tinggi dan lebih berat dari pada pelaku non-penegakan hukum biasa sampai ada tindakan preventif.[9]

Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tampak berlawanan arah dengan efek jera sebagaimana dimaksudkan adanya hukum positif di dalam undang-undang. Salah satu penyebabnya, dan ini sering menjadi bahan "gerundelan publik" adalah hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadap para koruptor dipersepsikan belum sebanding dengan kejahatan luar biasa tersebut.[10]

Pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan secara komprehensif, karena berdasarkan penafsiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencabutan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang merupakan kejahatan luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari tahap upaya pencegahan/penangkalan yang salah satunya adalah latihan spiritualitas keagamaan, bahwa beban pembuktian dalam persidangan di Pengadilan, harus dibebankan kepada Terdakwa, dan tidak lagi dibebankan kepada Jaksa. Jaksa hanya cukup membuat Dakwaan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan Terdakwalah yang harus membuktikan

---

[9] KPK, "*Hukuman Koruptor Terlalu Ringan, Korupsi Kejahatan Luar Biasa",* http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1351-hukuman-koruptor-terlalu-ringan-korupsi-kejahatan-luar-biasa), 8 Oktober 2018.

[10] Lukas Siahaan, http://www:facebook.com/LukasSiahaan.SH/posts/415819031776519. 8 Oktober 2018.

bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus.

Kenyataan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum terlaksana karena selama ini tidak ada lembaga pemerintah (dalam arti luas) yang menangani perkara tindak pidana korupsi, termasuk dunia peradilan, belum berfungsi secara efektif dan efisien. Tindakan penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi, yang merupakan tindakan represif , sampai saat ini masih berjalan normatif. Hal ini disebabkan oleh sikap aparat penegak hukum yang belum memiliki komitmen moral untuk bertanggungjawab memberantas korupsi. Hukum acara pembuktian yang demikian ini masih konvensional dan menjadikan Terdakwa tidak memiliki tanggungjawab, untuk membuktikan bahwa semua hartanya bukan dari hasil korupsi, sehingga Jaksa harus bekerja keras untuk membuktikan semua Dakwaan bahwa harta Terdakwa adalah benar secara faktual hasil dari tindak pidana korupsi

Tentu harus diakui secara jujur, fakta bahwa masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tersebut, ketika mereka sering melihat prestasi negatif dari penyidikan kejaksaan hingga pengadilan, yang dalam bahasa sehari-hari masyarakat menyebutnya sebagai ”mafia peradilan”.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi secara komprehensif, adalah dengan upaya–upaya pencegahan sebagai tindakan preventif disamping tindakan–tindakan penegakan hukum melalui tindakan represif. Salah satu tindakan preventif, untuk pencegahan korupsi adalah dengan meningkatkan

moral spiritual keagamaan.Moral spiritual keagamaan merupakan *guidance*, kehidupan untuk menentukan sikap dan tujuan hidup. Spiritual keagamaan selain sebagai landasan yang kokoh untuk menentukan arah kehidupan juga sebagai cita ideal untuk membimbing dan mengarahkan, setiap keinginan serta nafsu manusia.

Tindakan penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi, yang merupakan tindakan represif, sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini, disebabkan oleh sikap aparat penegak hukum yang belum memiliki komitmen moral untuk bertanggungjawab memberantas korupsi. Keadaan ini dibuktikan dengan banyaknya aparat penegak hukum tertangkap tangan menerima suap dalam proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu kendala untuk pemberantasan korupsi di Indonesia salah satunya adalah Hukum Acara Pembuktian untuk tindak pidana korupsi lebih berpihak kepada terdakwa, karena semua beban pembuktian tindak pidana korupsi harus dibebankan kepada Jaksa. Jadi Jaksalah yang harus bekerja keras membuktikan bahwa dakwaannya kepada terdakwa benar dan terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, belum memberikan pembebanan pembuktian oleh terdakwa dan beban pembuktian masih harus menjadi tanggung jawab Jaksa.

Kenyataan di atas, sebenarnya tidak perlu terjadi dan harus dilakukan koreksi dalam penerapan Hukum Acara Pembuktian untuk tindak pidana korupsi. Pembuktian tindak pidana korupsi tidak tunduk kepada ketentuan Pasal 66 KUHAP yang berbunyi:“Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani pembuktian“,

dengan demikian pembuktian adalah merupakan tugas dan kewajiban Jaksa yang telah melakukan dakwaan kepada Terdakwa.

Pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia seharusnya diterapkan dengan Hukum Acara Beban Pembuktian Terbalik atau Sistem Pembalikan Beban Pembuktian. Sebagai landasan hukum yang dijadikan acuan adalah ketentuan Pasal 38 B, Ayat (1, 2, 3, 4, 5 & 6) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi .

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, peneliti sangat tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul "**PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI.**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah model penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi?
2. Mengapa penerapan model beban pembuktian terbalik diharapkan dapat mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu terkait dengan penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi sudah pernah dilakukan. Untuk menghindari hal yang sama dalam penulisan, plagiarisme, peneliti berikut menyajikan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, termasuk yang tercantum pada tabel 3. dibawah ini.

Tabel 3.
Penelitian Sebelumnya

Tidak.	Penulis, Tahun	Judul / Diskusi	Informasi
1	Aldo Harjunanto, 2018	Penerapan sistem review the Burden of Evidence terhadap kasus kejahatan. Dalam studi ini, terdapat ketidaksepakatan yang dibahas Aldo Harjuno kelebihan dan kekurangan penerapan sistem review berbasis bukti dalam perkara pidana, sedangkan penulis membahas tentang penerapan penyalahgunaan berbasis bukti dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Persamaan antara penelitian Aldo Harjuno dan jawaban penulis akan dibahas menyiapkan sistem yang membalik beban pembuktian dalam kasus pidana.	Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam di Indonesia Yogyakarta

Tidak.	Penulis, Tahun	Judul / Diskusi	Informasi
2	M. Chaerul Risal, 2018	Penerapan bukti berulang dalam upaya pencegahan kejahatan. Dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana penelitian M. Chaerul Risal membahas tentang hambatan dan kepentingannya. Penerapan pengembalian alat bukti dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Persamaan antara penelitian M. Chaerul Risal dan jawaban penulis dibahas secara rinci menyiapkan sistem yang membalik beban pembuktian dalam kasus pidana	Jurnal Jurisprudentie Vol. 5 nomor 1 Juni 2018 Universitas Islam Alauddin Makassar (UIN)
3	Nurhayani, 2015	Bukti berulang dalam ujian Korupsi di Indonesia Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian dan penelitian penulis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani membicarakan hal tersebut Bukti substansial ditempatkan pada terdakwa dan penerapan bukti berulang dalam kasus korupsi dan halangan dalam penerapan bukti kasus korupsi berulang.	Jurnal IUS, Buku 3 No. April 2015 Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Tidak.	Penulis, Tahun	Judul / Diskusi	Informasi
		Persamaan antara penelitian Nurhayani dan jawaban penulis dibahas menyiapkan sistem yang membalik beban pembuktian dalam kasus pidana	

Berdasarkan uraian tersebut, walau telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih komprehensif.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami model penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi.
2. Untuk memahami penerapan model beban pembuktian terbalik diharapkan dapat mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi tambahan pada poin-poin penting untuk tujuan praktis dan teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran yang dimaksudkan agar bermanfaat bagi masyarakat dan penegak hukum untuk memperoleh pemahaman dan mengerti sistem pembalikan beban pembuktian terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka keefektifan memberantas tindak pidana korupsi maupun memberik kesempatan kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan pembelaan.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai perspektif di bidang hukum acara pidana, khususnya di bidang pemberantasan korupsi, terkait dengan penerapan sistem untuk penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang berkesusaian dengan ketentuan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.[37] Yuridis empiris ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian

[37] Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum"*, cetakan ke -14 Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 116.

dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi terutama pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi yang kemudian dihubungkan dengan implementasi dari undang-undang tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.[38] Penelitian ini akan menggambarkan mengenai Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi terutama pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi

3. Jenis Data

[38] *Ibid*, hlm 97

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan non doktrinal ayuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik atau metode wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[39]

Data primer dalam penelitian didapatkan dari wawancara langsung dengan responden yaitu :

1) Nendar Suryanto, SH., Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan dan Sosial Budaya Kemasyarakatan pada Seksi Intelijen.
2) Faisol Kurniawan Akbar, SH., Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Demak dan Semarang
3) Dwi Aprilia Wisudowati Ssantoso, SH, MH., Jaksa fungsional yang pernah menangani perkara tindak pidana korupsi.

[39] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001 hlm 81.

4) Roisul Ulum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Demak.

5) Obaja David J.H Sitorus, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Demak.

6) Hulman Siregar, Ak., S.H., CFrA, C.A., Hakim Ad Hoc Tipikor.

7) Dr. Wiji Pramajati, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor.

8) Jeldi Ramadhan, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor

9) Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N., Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis maka tidak seluruh populasi diteliti. Penelitian hanya dilakukan terhadap mereka yang terpilih menjadi responden. Penentuan responden ini dilakukan secara *purposive sampling*. [40]

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*liberary research*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau peneilitian kepustakaan (*liberary research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana.[41] Pengumpulan data

[40] *Ibid*. hlm 20.
[41] Bambang Sunggono, *Op.Cit*. hlm 118.

sekunder ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum Primer

   a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana

   b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

   c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

   d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan hukum Sekunder

   Buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi untuk mendapatkan konsep maupun teori sebagai landasan dalam pembahasan hasil penelitian, demikian pula hasil-hasil seminar yang relevan.

3) Bahan hukum Tersier

Kamus dan atau esiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Penelitian

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang tidak menonjol dan dilakukan tidak hanya mencatat suatu peristiwa yang diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebab observasi yang dilakukan akan dikaitkan dengan hal-hal yang lebih penting yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan makna.[42] Sedangkan wawancara (interview) dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperlukan dalam tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan survey lapangan.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden sampel. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang didasarkan pada konsep tetapi pelaksanaannya tidak kaku, sehingga dimungkinkan

[42] S. Nasution dan M. Thomas, "*Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*", Jemmars, Bandung, 1988, hlm 58.

memunculkan pertanyaan diluar konsep dalam upaya pengembangan atau pendalaman.

b. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian, dengan kata lain pengumpulan data sekunder untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun temuan-temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu mengenai pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber-sumber lain dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.[43]

5. Metode Analisis Data

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari responden. Cara

[43] *Ibid*, hlm 53

berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.[11]

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang pelaksanaan model pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sebagai alternatif pemberantasan tindak pidana korupsi menuju Indonesia bebas korupsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berupa pendahulan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

[11] Suriasumantri, Jujun S. "*Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*." Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 60.

Berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Terhadap Pembuktian, Tinjauan Umum Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Negara Bebas Korupsi, Mewujudkan Negara Bebas Korupsi dan Teori Hukum

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Berupa hasil penelitian, yaitu memaparkan tentang model penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dan penerapan model beban pembuktian terbalik diharapkan dapat mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran